



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 308 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Juru Pelihara Cagar Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Juru Pelihara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 - b. merawat cagar budaya dan situs;
 - c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 - d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
 - e. mencatat jumlah pengunjung;
 - f. merawat taman dilingkungan benda cagar budaya (bcb);
 - g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
 - h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban.
- KETIGA : Masa tugas Juru Pelihara Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 308 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR
BUDAYA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026.

SUSUNAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI TUGAS PADA SITUS CAGAR BUDAYA	KELURAHAN/DESA
1.	Suhardi Sumbedang	Juru Pelihara	Monumen Trikora	Desa Baka Kecamatan Tinangkung
2.	Sirjon Balalio	Juru Pelihara	Makam Imam Sya'ban	Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan
3.	Aryanto Balalio	Juru Pelihara	Makam Lipuadino	Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan
4.	Taslim Gagamo	Juru Pelihara	Benteng Bebungketan	Desa Baka Kecamatan Tinangkung
5.	Hamdan Djafar	Juru Pelihara	Mesjid Tua Al-Huda	Desa Kombutokan Kecamatan Totikum

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY